

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6481/Pdt.G/2021/PA.MLG TENTANG GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK

Firmansyah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: randyfirmansyah46464@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is holy covenant between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. However, a marriage can result in a divorce due to several factors. As for divorce itself, judges often decide verstek so that it seems to eliminate the rights of the Defendant. This study aims to determine the factors that cause divorce between husband and wife in Malang Regency, to find out the rationale of judges in the process of proving in a divorce lawsuit with a Verstek decision, and to find out how the considerations of religious court judges examine and decide on the case are verstek but ignore the rights of the judges. rights that should be owned by the defendant. The research method used in this research is normative juridical. The results obtained are that the factors that lead to divorce in Malang Regency are generally due to economic problems, while the judge's rationale in the process of proving divorce cases decided by Verstek is Article 22 paragraph (2) Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 134 of the Compilation of Islamic Law. The judge's considerations in deciding the case verstek were that the Defendant was never present, the judge had tried to reconcile the Plaintiff but was unsuccessful, and the judge had obtained the facts from the Plaintiff's arguments through evidence.

Keywords: Divorce, Verstek Decision

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikrar lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski demikian suatu perkawinan dapat terjadi suatu perceraian akibat beberapa faktor. Adapun dalam perceraian sendiri seringkali oleh hakim diputus secara verstek sehingga terkesan menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian antara suami istri di Kabupaten Malang, mengetahui landasan pemikiran hakim dalam proses pembuktian pada perkara cerai gugat dengan putusan Verstek, dan Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama yang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara verstek namun mengabaikan hak-hak yang sewajarnya di miliki oleh tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil yang diperoleh bahwa faktor yang mengakibatkan perceraian di Kabupaten Malang umumnya dikarenakan permasalahan ekonomi, sementara landasan pemikiran hakim dalam proses pembuktian perkara perceraian yang diputus verstek adalah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pertimbangan hakim memutus perkara secara verstek adalah Tergugat tidak pernah hadir, hakim telah mencoba mendamaikan melalui pihak Penggugat namun tidak berhasil, dan hakim telah memperoleh fakta-fakta dari dalil-dalil Penggugat melalui pembuktian.

Kata Kunci: Perceraian, Putusan Verstek

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk individu sekaligus juga dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang didalam kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh manusia yang lain. Manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi juga membutuhkan manusia yang lain dalam hal-hal tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) akan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Manusia selain membutuhkan orang lain manusia juga membutuhkan pasangan hidup secara khusus nya dalam mengarungi perjalanan kehidupannya sebagai manusia di muka bumi ini. Sebagaimana contoh, seorang manusia akan membutuhkan pasangan hidup atau pendamping untuk membangun suatu keluarga dan dalam melangsungkan kehidupan manusia. Dalam kehidupan berkeluarga, seseorang secara nalar nya akan berusaha untuk melanjutkan keturunan dan melahirkan anak-anak.

Kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu harmonis dengan apa yang di inginkan dan di cita-citakan. Bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami istri itu tidak dapat di wujudkan. Kadangkalah pihak istri tidak mampu untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut maupun sebaliknya, sehingga perkawinan yang didambakan semua insan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Adapun Allah SWT telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini.² Oleh sebab itu dalam penyelesaian suatu perceraian di Indonesia bagi umat muslim dilakukan di Pengadilan Agama.

Perceraian yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan di inginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rejeki manusia, tidak ada yang tau, manusia hanya bisa berusaha tapi tuhan yang menentukannya, sama halnya dengan perceraian itu sendiri. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dimudahkan dan digalakkan oleh agama Islam. Dalam agama islam, perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri tersebut telah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak untuk mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha telah dilaksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak terselamatkan, maka islam membenarkan pasangan tersebut untuk bercerai.

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h.1

Dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada masyarakat Kabupaten Malang pada khususnya masih banyak terjadi karena merupakan jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan. Dibawah payung hukum Indonesia dan hukum islam telah di formalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh pelaku suami atau istri. Hukum islam memberikan jalan kepada istri yang hendak menghendaki perceraian dengan mengajukan *Khulu'*, sehingga hukum islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.³

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat mendesak dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.⁵

Dari berbagai kasus perceraian diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang dapat memicu perselisihan antara suami dan istri. Antara lain adalah masalah ekonomi, peran suami

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: kencana, 2003) ed. 1 cet.kel,hal. 220

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 18.

dan istri dalam keluarga, pengasuhan anak, adanya pihak ketiga dan lain sebagainya.⁶ Disisi lain, dalam suatu sidang perceraian, seringkali oleh hakim diputus secara verstek, atau tanpa hadirnya salah satu pihak, dimana dalam perceraian pihak yang tidak hadir biasanya adalah pihak Tergugat. Ketidakhadiran Tergugat dalam suatu perkara perceraian menyebabkan hak-haknya tidak dapat dilaksanakan. Hak-hak tersebut misalnya hak untuk melakukan pembelaan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Meski demikian didalam suatu persidangan, hakim dalam memutuskan perkara secara verstek juga memiliki kewajiban untuk menguji dan membuktikan dalil-dalil yang dibuat oleh pihak Penggugat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa saja faktor terjadinya perceraian di Kabupaten Malang? Apa landasan hakim dalam proses pembuktian dalam perkara cerai gugat yang di putus verstek? Bagaimana pertimbangan hakim dapat memutus suatu perkara secara vesrtek namun mengabaikan hak-hak yang di miliki oleh Tergugat?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan perceraian antara suami istri di Kabupaten Malang, mengetahui secara lebih detail bagaimana landasan pemikiran hakim dalam proses pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan putusan Verstek. dan Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama yang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara verstek namun mengabaikan hak-hak yang sewajarnya di miliki oleh tergugat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sementara itu, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam teknik analisis bahan hukum ini, setelah semua bahan hukum terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa bahan-bahan tersebut yang diperoleh dengan cara deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang berlandaskan pada kaedah dan teori umum.

PEMBAHASAN

A. Faktor terjadinya Perceraian di Kabupaten Malang

⁶ Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenoktariatan, Volume 5 Nomor 3, Agustus 2021, h. 491

Gugat cerai termasuk kasus terbanyak diantara cerai talak. Hal ini sangat sering terjadi mulai dari pasangan muda sampai dengan pasangan tua. Kasus seorang istri yang mengajukan gugatan sangatlah banyak serta beragam alasan masalah yang melatar belakangi, mulai dari masalah kecil sampai masalah yang besar seperti masalah suami tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, faktor ekonomi serta lain sebagainya. Adapun Nasruddin Umar menyebutkan bahwa kenaikan angka gugat cerai dikarenakan tingginya tingkat kesadaran hukum di kalangan perempuan. Hal ini diambil berdasarkan fakta bahwa dari 200.000 kasus perceraian yang ada di Indonesia merupakan kasus yang modern, kasus tersebut pada umumnya terjadi pada daerah perkotaan yang relatif memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal mana yang terkait dengan peningkatan status pendidikan mereka. Sehingga yang terjadi ialah, ketergantungan terhadap suaminya sudah semakin berkurang.⁷

Dengan demikian, gugat cerai merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang istri agar mengabdikan keinginannya kepada suaminya untuk melepaskannya (menceraikan) dirinya dengan adanya iwadh yakni merupakan sejumlah barang maupun uang kepada suami, hal ini dimaksudkan terhadap pihak istri merupakan suatu imbalan penjatuhan hak talak (gugat cerai) semua ini dilakukan untuk melepaskan diri dari sebuah ikatan perkawinan yang telah tidak ada keharmonisan dalam menjalaninya. Serta memberikan hak kebebasan bahwa seorang istri juga memiliki hak untuk dapat mengakhiri perkawinan.⁸ Dalam kata lain, ketika keadaan yang seperti ini seorang istri merasa dirinya tersiksa terhadap sikap seorang suami. Maka dari itu pengadilan agama memberikan kebebasan kepada seorang istri untuk menggugat cerai dengan alasan-alasan tertentu, termasuk alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Angka gugat cerai di Pengadilan Agama kabupaten malang memiliki peningkatan kasus berdasarkan tahun ke tahun. Pengajuan gugatan yang kerap kali diajukan di pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagian besar dari pasangan yang masih muda, yaitu diantara umur pernikahan masih 10 tahun ke bawah, yakni pada pada umur perkawinan masih tergolong muda. Dari paparan data perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mereka yang mengajukan gugatan cerai kebanyakan dari kalangan pasangan yang masih muda. kasus terbanyak yang masuk mayoritas pada kasus pengajuan cerai, baik dari pihak

⁷ Muhammad Nasrul Munir, dkk., *Analisis terhadap Tingginya Angka Gugat Cerai terhadap Lembaga Hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 3 tahun 2021, h.171

⁸ *Ibid.*, h.171

laki-laki (suami) ataupun dari pihak wanita (isteri), akan tetapi dalam hal ini pengajuan lebih banyak terhadap pihak perempuan untuk menggugat cerai.

Berdasarkan data dari hasil penelitian diatas, kemudian dihubungkan dengan data yang terdapat dalam Putusan Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Malang, juga diketahui bahwa pasangan tersebut yakni Pihak Penggugat dan Tergugat dari proses melangsungkan pernikahan hingga proses cerai gugat tersebut waktunya bahkan tidak sampai lima tahun Pada putusan disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2016, dan melakukan pendaftaran pengajuan cerai gugat pada tanggal 8 Desember 2021.

Tabel 1

Statistik Perkara PA Kabupaten Malang Bulan Februari Tahun 2022

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	794	560	534	534	0	820
2	Perdata Permohonan	83	197	150	150	0	130
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
Total							950

(Sumber: sipp.pa.malangkab.go.id)

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut bahwa pada terdapat perkara Perkara Gugatan yang masuk sejumlah 560, sedangkan perkara masuk di dalam perkara Perdata Permohonan adalah 197, yang artinya hal tersebut menggambarkan begitu banyak kasus masyarakat yang mendaftarkan perkaranya, khususnya dalam kasus Perdata Gugatan sebagaimana dalam Putusan Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Malang, yang diajukan dengan Perdata Gugatan sebagaimana tercantum dalam putusan.

Secara khusus pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Malang menyebutkan bahwa terhadap perkara Cerai Gugat antara

Penggugat dengan pihak Tergugat, diketahui bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan didalam Putusan, antara lain yaitu:

1. Tergugat sebagai suami tidak dapat memperlakukan Penggugat sebagai istri dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab, seperti pada sekitar bulan Januari tahun 2017 ketika Penggugat mengalami keguguran kandungan, dimana penggugat sama sekali tidak peduli pada keadaan Penggugat yang mengalami sakit;
2. Faktor kedua diakibatkan oleh Tergugat yang tidak jujur dan amanah dengan uang yang dialokasikan untuk anak dan/atau keluarga Tergugat;
3. Pihak Penggugat merasa hanya dimanfaatkan secara ekonomi oleh Tergugat, dimana Tergugat banyak terlilit hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat yang akhirnya membayar hutang-hutang tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam tiga faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan hingga berujung perceraian tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian tersebut adalah pihak suami yang dianggap tidak bertanggung jawab, tidak adanya keterbukaan antara suami dengan istri khususnya perihal keuangan, dan masalah ekonomi. Adapun untuk faktor yang terakhir tersebut merupakan faktor terjadinya perceraian yang cukup umum dan hampir setiap putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang diakibatkan oleh faktor ekonomi dan berselingkuh, dimana dengan faktor-faktor ini dapat menimbulkan terjadinya pertengkaran atau kesalahpahaman hingga berujung pada banyaknya pihak-pihak khususnya di Kabupaten Malang yang melakukan perceraian, yakni dengan melakukan cerai gugat.

Terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Malang antara lain adalah:⁹

1. Masalah Ekonomi Keluarga Berdasarkan berapa faktor yang ada, masalah ekonomi merupakan kasus terbanyak yang melatar belakangi terjadinya pengajuan gugat cerai oleh istri. Dari paparan pada PA Kabupaten Malang, hampir rata-rata suami hanyalah bekerja sebagai buruh ataupun karyawan swasta, seharusnya kebutuhan perekonomian dapat tercukupi. Akan tetapi pada faktanya, dalam pengajuan gugat cerai alasan tersebutlah yang sangat dominan yang diterima oleh hakim;
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap kali di jumpai di kalangan masyarakat, baik dari desa sampai dengan kota,

⁹ Muhammad Nasrul Munir, *Op.Cit.*, h.173-174

kekerasan yang terjadi diantaranya terkait kekerasan fisik, psikologis. Tindakan ini kerap kali di tangani oleh majlis hakim di PA Kabupaten Malang;

Kurangnya Nafkah Dzohir Faktor kurangnya nafkah zohir dalam rumah tangga menyebabkan tidak ada sinkronisasi antara hak serta kewajiban sorang suami terhadap istrinya, faktor tersebut sering dijadikan alasan untuk gugat cerai di PA Kabupaten Malang, dari faktor tersebut yang mengakibatkan seorang istri harus mencari nafkah untuk dirinya serta anaknya karena tidak dapat berharap terhadap suaminya lagi.

B. Landasan Hakim dalam Proses Pembuktian pada Perkara Cerai Gugat yang diputus Verstek

Putusan verstek dapat terjadi karena ada ketentuan dalam pasal 125- 129 H.I.R dan 196-197 H.I.R, Pasal 148-153 Rbg, dan 207-208 Rbg, dan SEMA No. 9/1964 bahwa Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat: (1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak hadirnya itu karena suatu alasan yang tidak sah,(3) Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan, (4) Penggugat hadir dalam persidangan, dan (5) Penggugat mohon putusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan verstek yang berisi dictum:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian, atau
- b) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau
- c) Menolak gugatan Penggugat.

Adapun sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa pemutusan suatu perkara secara verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan. Dalam hal ini terkait suatu perkara diputus secara verstek adalah adanya pemberian wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Hal ini yang juga berlaku terhadap putusan verstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Sebagaimana dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan secara verstek terhadap perkara tersebut.

Sehubungan dengan itu, perlu untuk memahami terkait pengertian teknis dari verstek, yakni secara sederhana pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus

perkara tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Kebalikannya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.

Terkait landasan hukum bagi hakim dalam memutus perkara cerai gugat secara verstek sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, yakni sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 RBg, bahwa:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
2. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu, tidak dibenarkan mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.
3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka Keputusan Pengadilan Negeri itu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 kepada Pengadilan Negeri yang sama.
4. Oleh Panitera, dibagian bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara verstek juga harus memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 RBg/Pasal 125 HIR bahwa:

“Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, kecuali jika gugatan penggugat melawan hukum atau tidak beralasan”

Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah ketidakhadiran tergugat atau para tergugat pada sidang pertama itu tidak mesti harus diputuskan dengan putusan verstek, sebab menurut Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR disebutkan hakim dapat mengambil tindak lain, yaitu

memerintahkan juru sita untuk memanggil sekali lagi tergugat tersebut supaya hadir pada sidang berikutnya.

Menurut Tresna, ketentuan dalam Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR tersebut sebagai sangat bijaksana, terutama terhadap pihak yang digugat. Lebih-lebih, jika ini mengenai rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan bertempat tinggal jauh di pedalaman. Jika hakim dalam kejadian tersebut (Pasal 149 RBg/ Pasal 125 HIR) segera saja menjatuhkan putusan verstek, karena secara formil tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi juru sita tidak bertemu dengannya dan surat panggilannya diserahkan saja kepada Kepala Desa, kemudian pemberitahuan tentang putusan verstek pun tidak disampaikan juga kepada tergugat yang dikalahkan sendiri, maka besar kemungkinan tergugat tersebut tidak dapat mengadakan perlawanan terhadap putusan verstek itu, karena tenggang waktu untuk mengadakan perlawanan yang dimaksud Pasal 153 RBg/ Pasal 129 HIR telah terlampaui.

Adapun Perkara gugat cerai pada putusan Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg diketahui bahwa dalam rangka untuk menghindari kebohongan dan sandiwara dalam perceraian, majelis hakim sebelum diputus verstek melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugat yang harus dibuktikan penggugat, termasuk mendengarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat dalam persidangan. Tidak cukup sampai disitu, bahwa majelis hakim juga melaksanakan asas Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis hakim untuk mendamaikan pihak penggugat dengan pihak tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Pada saat proses persidangan cerai gugat yang diputus verstek, landasan yang digunakan hakim dalam proses pembuktiannya adalah hakim sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengadili, yaitu tetap harus menguji dan membuktikan dalil-dalil apakah merupakan fakta-fakta hukum atau tidak sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat. Hakim dalam proses cerai-gugat ini wajib untuk melaksanakan proses pembuktian terlebih dahulu, sekalipun terhadap perkara cerai-gugat tersebut nantinya diputus secara verstek. Apabila didalam tahap pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dianggap benar, maka terhadap dalil-dalil tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan dan memutus perkara cerai gugat sebagaimana yang telah diajukan oleh pihak penggugat.

Sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Mlg, dalil-dalil penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 22 Desember 2016 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 sampai proses cerai gugat berlangsung sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Mei tahun 2017 atas sepengetahuan dan seizin Tergugat, Penggugat bekerja dan bertempat tinggal di Hongkong, tahun 2019 Penggugat cuti ke Indonesia sekira 3 (tiga) mingguan, akan tetapi terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat kembali bekerja dan bertempat tinggal di Hongkong sampai dengan gugatan cerai ini diajukan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap uraian dalil-dalil Penggugat yang telah dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian dan ditemukan fakta hukum, Majelis hakim dalam hal ini mempunyai pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil-dalil tersebut, yang pada pokoknya yaitu:

1. Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami-istri sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
2. Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri merupakan pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sehingga dalam kondisi demikian sudah berat bahkan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami

istri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kopilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Sebagaimana dalil-dalil fakta yang disebutkan diatas dan menjadi alasan Penggugat untuk melakukan cerai-gugat pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, khususnya pada poin kedua, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pertengkaran terus menerus, yakni sejak tahun 2017 sampai proses cerai gugat berlangsung sehingga dianggap memenuhi alasan sebagai syarat melakukan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kopilasi Hukum Islam,

Terkait dengan alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara cerai-gugat sebagaimana telah diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;

- a) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

- b) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- e) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dua alasan lagi sebagai dasar hakim untuk mengabulkan gugatan dalam perkara cerai-gugat, yaitu:

- a) Suami melanggar taklik talak;
- b) Peralihan agama/murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian analisis diatas, yang menjadi landasan hakim dalam proses pembuktian cerai-gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah tepat dan sesuai dengan tata cara pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri, dikarenakan peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya, sedangkan yang berada di tempat kejadian biasanya anggota keluarga atau tetangga dekat.

Sementara itu terhadap Putusan secara verstek oleh hakim menyebabkan proses pembuktian yang seharusnya merupakan hak bagi pihak Tergugat untuk melakukan pembelaan atau bantahan terhadap dalil yang diajukan Pengugat tidak dapat dilakukan oleh Pengugat dikarenakan Pengugat tidak pernah hadir, sehingga hakim hanya dapat mendengarkan keterangan dan membuktikan fakta-fakta hukum hanya dari Pihak Pengugat saja.

Mengenai uraian pertimbangan hakim terhadap dalil-dalil Pengugat dan ditemukan fakta-fakta melalui proses pembuktian, yakni dengan menghadirkan dua saksi dari pihak Pengugat, maka dengan demikian majelis hakim dapat mengabulkan gugatan atas dasar gugatan tersebut dianggap telah memenuhi syarat adanya perceraian, khususnya sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kopilasi Hukum Islam. Berdasarkan putusan tersebut juga menyebutkan pertimbangan hakim bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat.

Selain itu terkait dengan cara pembuktian dalam perkara cerai gugat dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg adalah hampir sama dengan cara pembuktian perkara-perkara lainnya. Pada pembuktian cerai gugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa alasan Penggugat dalam dalilnya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim terlebih dahulu harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan pasangan suami istri tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkap sifat-sifat pertengkarannya, sebab-sebab pertengkarannya, atau dengan kata lain memperoleh gambaran yang jelas atas pertengkaran yang terjadi. Adapun dalam proses persidangan perkara ini pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sehingga majelis hakim hanya mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat. Maka demikian, majelis hakim dapat mengabulkan gugatan-gugatan yang telah diajukan dari pihak Penggugat dan diputus secara verstek.

Adapun alat bukti yang diajukan Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0698/015/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan bahwa: Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Alat bukti selanjutnya yang diajukan Penggugat dalam proses pembuktian yaitu dengan mengajukan bukti saksi, yakni masing-masing sebagai berikut:

- a) Saksi I bernama Suma'iyah binti Paiman, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kidangberik RT 38 RW 10 Desa

Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Saksi I memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat.

- b) Saksi II bernama Sukadi bin Wagiman, umur 41 Tahun, agama islam, tempat kediaman di Dusun Kidangberik RT 39 RW 10 Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Saksi II memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat.

KESIMPULAN

1. Faktor terjadinya perceraian di Kabupaten Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, faktor KDRT, serta faktor perselingkuhan. Faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Malang sendiri adalah faktor ekonomi. Adapun pada Putusan Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg juga menyebutkan bahwa yang menjadi faktor perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yakni pihak Penggugat bekerja sebagai TKI dan pihak Tergugat yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat.
2. Landasan hakim dalam proses pembuktian cerai-gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada Putusan Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg adalah sebagaimana yang terdapat tata cara pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri, dikarenakan peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya, sedangkan yang berada di tempat kejadian biasanya anggota keluarga atau tetangga dekat. Bahwa dalam perkara tersebut, hakim telah terlebih dahulu menggali fakta-fakta hukum dari keterangan yang berasal dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat.

SARAN

1. Saran yang utama dan sifatnya penting diajukan oleh penulis ditujukan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Malang, bahwa sebaiknya masyarakat lebih mampu mengendalikan hubungan rumah tangga, untuk melakukan tindakan

preventif demi menghindari konflik yang terjadi dengan pasangan, tujuannya supaya konflik tersebut tidak berkepanjangan, sehingga diharapkan terhadap banyaknya perkara perceraian di Kabupaten Malang dapat berkurang.

2. Saran bagi Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara perceraian, khususnya ketika tergugat tidak hadir, hakim pengadilan agama idealnya tidak hanya bertindak semata-mata sebagai corong undang-undang namun juga harus lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak-hak tergugat ketika harus diputus secara verstek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, (2006), *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta. Kencana Pernada Media
- Abdul Rahman Ghazaly, (2003), *Fiqh Munakahat*, Bogor: kencana.
- Ahmad Tholabi Kharlie, (2013), *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha, (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana
- J Sarwono, (2011), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, (2012), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta
- Mukti Anto, (2004), *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nani Soewondo, (1955), *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masjarakat*, Jakarta : Timun Mas
- Peter Mahmud Marzuki, (2019) *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group.
- P.N.H.Simanjuntak, (2007), *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan
- Subekti, (1977), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta.

Subekti dan Tjitrosudibio, (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka.

Wahju Muljiono, (2012), *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Jurnal

Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenoktariatan, Volume 5 Nomor 3, Agustus 2021

Muhammad Nasrul Munir, dkk., *Analisis terhadap Tingginya Angka Gugat Cerai terhadap Lembaga Hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 3 tahun 2021

Lia Kurniati, *Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 2, tahun 2012.

Happy Pian, (2021), *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Tesis, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Internet

Aisha Alexandra Kartika, 11 Juni 2011, *Verstek dan Hak Tergugat bila Diverstek*, hukumacaraperdata.com, <https://hukumacaraperdata.com//verstek-dan-hak-tergugat-bila-diputus-verstek>, Diakses pada 20 Maret 2022.

Pengadilan Agama Buntok, *Prosedur Verzet*, pa-buntok.go.id, <https://pa-buntok.go.id/layanan-hukum/prosedur-verzet>, Diakses pada 21 Maret 2022.